

# Pengembangan Profesionalisme Guru di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus di SDN Rantau Karau Tengah dan SDN Rantau Karau Hilir)

Muhammad Fikri<sup>1</sup>, Sutarto Hadi<sup>2</sup>, Muhammad Saleh<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia; muhammadfikri23201@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia; tarto.hadi@ulm.ac.id

<sup>3</sup> Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia; m.saleh@ulm.ac.id

---

## ARTICLE INFO

### Keywords:

Teacher Professionalism Development;  
Elementary Schools;  
Personal Level;  
Institutions;  
Role of Government

---

### Article history:

Received 2024-03-27

Revised 2024-05-17

Accepted 2024-06-30

---

## ABSTRACT

This research aims to find out how teacher professionalism is developed in North Hulu Sungai Regency. This research uses a case study strategy at SDN Rantau Karau Tengah and SDN Rantau Karau Hilir. The results of the research show that, at both SDN Rantau Karau Tengah and SDN Rantau Karau Hilir, the majority of teachers have a bachelor's education certificate, which is the minimum requirement as a teacher, and the majority of teachers have a certificate as a professional teacher. The development of teacher professionalism in North Hulu Sungai Regency occurs at all levels, namely the personal, institutional and government levels. In terms of participation in teacher professional development programs, the two SDNs differ quite significantly. Teachers at SDN Rantau Karau Hilir generally have participated in training carried out by the government, while teachers at SDN Rantau Karau Tengah are less involved in scientific activities, such as seminars and the like, are diligent in participating in teacher achievement competitions, and feel that the District Government provides assistance towards increasing their professionalism. Meanwhile, teachers at SDN Rantau Karau Tengah are not always involved in scientific activities, rarely take part in achievement teacher competitions, and feel that the District Government does not contribute to increasing their professionalism.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



---

### Corresponding Author:

Muhammad Fikri

Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia; muhammadfikri23201@gmail.com

---

## 1. PENDAHULUAN

Guru merupakan salah satu komponen penting bagi keberlangsungan proses Pendidikan di sekolah. Guru berada di garda depan dalam menyiapkan sumber daya manusia. Bagi sebagian bangsa-bangsa besar di dunia ini, guru bahkan menempati posisi strategis. Ketika Jepang kalah

dalam perang dunia II, setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat, yang ditanyakan oleh kaisar Jepang waktu itu bukan berapa banyak tantara yang tersisa, tetapi berapa banyak guru yang masih hidup. Kaisar Jepang saat ini berpikir bahwa untuk membangun kembali Jepang yang hancur lebur, yang diperlukan adalah guru. Guru diperlukan untuk menyiapkan sumber daya manusia agar Jepang bisa bangkit dari keterpurukan karena kekalahan perang.

Pendidikan di Singapura terkenal memiliki kualitas yang tinggi. Mereka terbukti berhasil menempatkan siswanya meraih prestasi terbaik pada tes PISA (Program International for Student Assessment) dalam bidang membaca, sains, dan matematika. Rahasia keberhasilan Pendidikan di Singapura terletak pada guru yang berkualitas. Salah satu faktor kunci mereka bisa mencetak guru-guru berkualitas adalah kerjasama yang baik antara perguruan tinggi, kementerian Pendidikan, dan sekolah dalam mendesain kegiatan praktik mengajar yang efektif bagi calon guru.

Beberapa negara maju di Eropa memberikan perhatian yang serius terhadap Pendidikan guru. Pendidikan yang berkualitas sangat ditentukan oleh guru yang berkualitas. Di Finlandia untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat ketat, sehingga profesi ini hanya diisi oleh orang yang betul-betul memiliki kualifikasi untuk menjalaninya. Selain itu, pemerintah memberikan penghasilan yang cukup tinggi bagi mereka yang meneluni profesi guru. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah memperoleh jaminan mendapatkan tenaga-tenaga tebaik sebagaimana profesi lainnya. Kualitas Pendidikan di Finlandia termasuk salah satu yang terbaik di dunia saat ini.

Indonesia juga mempunyai tradisi yang kuat dalam Pendidikan. Hal itu terlibat dari jejak pemikiran Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia. Pendidikan dianggap sebagai proses kebudayaan yang mendorong agar proses belajar-mengajar tidak hanya berorientasi pada pengembangan pengetahuan kognitif, melainkan juga kemampuan efektif dan konatif (psikomotorik). Oleh karena itu guru harus dapat membantu peserta didik untuk belajar mengeluarkan dan mengembangkan daya pikir, daya rasa, dan daya raga yang sesuai dengan jenjang Pendidikan dan tingkat perkembangan peserta didik (Latif,2020).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan formal, Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah. Berdasarkan pengertian tersebut guru mempunyai tugas dan tanggung jawab yang luas. Guru tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan sesuai kurikulum yang berlaku, tetapi juga harus bisa mengantarkan peserta didik menjadi lebih baik, berkualitas, dan menjadi berguna.

Seseorang yang ingin menjadi guru harus memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum dalam Bab IV Pasal 8 UUGD Tahun 2005, yaitu ia wajib memiliki kualitas akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rokhani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional. Selanjutnya pada Pasal 9 disebutkan bahwa kualifikasi akademik untuk guru harus diperoleh melalui Pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat. Dalam Pasal 10 disebutkan ada empat kompetensi guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Selanjutnya, dalam Peraturan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, dikatakan bahwa jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan formal, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah sesuai dengan peraturan undang-undangan sebagai kewajiban konstitusi yang harus ditaati oleh pegawai negeri sipil. Sedangkan guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan formal, Pendidikan dasar, dan menengah. Guru yang professional harus memiliki persyaratan yang telah ditentukan dan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan bermutu, guru harus selalu mengembangkan profesinya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa guru harus memiliki kompetensi yang lengkap dalam pembelajaran, misalnya memiliki keterampilan, keahlian, kecerdasan dan komitmen dalam mengajar anak didiknya agar tercapai Pendidikan yang kondusif. Selain itu, guru juga dituntut untuk terus-menerus mengembangkan profesionalisme mereka, baik melalui Pendidikan, pelatihan, dan berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi.

Penyelenggaraan Pendidikan pada era kemajuan saat ini menuntut guru yang berkualitas. Tugas guru adalah mengembangkan wawasan ilmu dan membentuk sikap, nilai dan pengetahuan peserta didik. Dalam konteks ini, guru perlu diberikan kesempatan mengembangkan potensi siswanya melalui pemahaman, aktif pada pembelajaran sesuai zaman yang berubah dengan cepat, dengan mengembangkan keterampilan hidup agar siswa memiliki sikap mandiri, perilaku adaptif, kooperatif dan kompetitif untuk menghadapi tantangan dan tuntutan kehidupan tiap hari. Guru harus dapat melaksanakan tugas secara profesional untuk mengembangkan pembelajaran yang dialogis (Interaktif), analogis, dan efektif sehingga peserta didik berkembang secara optimal. Jika dihubungkan dengan situasi di SDN Rantau Karau Tengah dan SDN Rantau Karau Hilir diperoleh informasi pendahuluan sebagai berikut. Pada SDN Rantau Karau Tengah guru berjumlah 12 orang. Guru yang memiliki sertifikat pendidik 6 orang guru dan yang belum memiliki sertifikat pendidik 6 orang guru. Begitu pula di SDN Rantau Karau Hilir guru berjumlah 12 orang. Guru yang memiliki sertifikat pendidik 5 orang guru, sedangkan yang belum memiliki sertifikat pendidik 7 orang, dan terdapat 1 guru masih dalam proses Pendidikan (belum S-1).

Berdasarkan kondisi tersebut kompetensi profesional guru perlu mendapat perhatian. Selain itu, pada pengamatan pendahuluan di sekolah, para guru kurang menerapkan inovasi pembelajaran. Mereka cenderung menggunakan model pembelajaran konvensional. Program peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru belum berjalan dengan baik. Program profesi guru sebagai program strategis yang diharapkan memberikan nilai tambah pengetahuan dan wawasan tidak optimal. Cara berpikir guru tidak berkembang alias belum merdeka, terutama ketika menerapkan kurikulum, dan mereka kurang termotivasi untuk meningkatkan profesionalisme. Maka, kondisi itu kurang cocok dengan UUGD Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 22 Tahun 2016. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana sekolah dapat menerapkan pembelajaran pada satuan Pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Masalah profesionalisme guru menjadi persoalan yang menarik untuk dikaji lebih dalam di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengambil judul "Pengembangan Profesionalisme Guru di Kabupaten HSU (Studi Kasus di SDN Rantau Karau Tengah dan SDN Rantau Karau Hilir)".

## 2. METODE

Penelitian ini menerapkan *field research* atau penelitian lapangan dengan jenis kualitatif. Menurut Robert C. Bogdan penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai salah satu prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Sedangkan menurut Creswell penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Selain itu, Sugiyono juga menjelaskan, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara bertujuan dan bola salju, teknik pertemuan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif.

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu metode atau prosedur penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna dan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati

berdasarkan pada masalah nilai sosial atau kemanusiaan bersifat naturalistik dan alamiah tanpa merubah objek baik sebelum maupun sesudah diadakan suatu penelitian.

Berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah, maka penelitian ini menggunakan strategi studi kasus. Studi kasus dapat memberi nilai tambah pada pengetahuan kita secara unik tentang fenomena individu, organisasi, sosial dan politik. Tak mengherankan, studi kasus selama ini telah menjadi strategi penelitian bidang-bidang psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan perencanaan. Singkatnya, studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata seperti siklus kehidupan seseorang, proses-proses organisasional dan manajerial, perubahan lingkungan sosial, hubungan-hubungan internasional, dan kematangan industri-industri.

Teknik yang digunakan dalam penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, orang itu dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan mempermudah peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

Sumber informasi penelitian ini dikelompokkan ke dalam sumber informasi kunci (key information) yang terdiri dari kepala SDN Rantau Karau Tengah dan SDN Rantau Karau Hilir Kecamatan Sungai Pandan. Dalam penelitian kualitatif, penulis merupakan alat pengumpulan data utama. Pada waktu mengumpulkan data di lapangan, peneliti berperan serta dalam penelitian dan mengikuti secara aktif kegiatan di lapangan. Peneliti akan terjun kelapangan sendiri, baik pada grand tour question, tahap focused and selection, melakukan pengumpulan, menganalisis data, dan membuat kesimpulan.

Sumber data dalam penelitian ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya yaitu kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, foto, dan data statistik. Teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Tahap pra lapangan. Tahap pra lapangan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rancangan penelitian.
- 2) Memilih lapangan penelitian
- 3) Mengurus perizinan
- 4) Kunjungan dan menilai lapangan
- 5) Memilih dan memanfaatkan informan
- 6) yang berwewenang (kepala Sekolah).
- 7) Menyiapkan perlengkapan penelitian

b. Tahap pekerjaan lapangan

Waktu penelitian, peneliti menggunakan catatan lapangan adalah catatan yang dibuat oleh peneliti sewaktu mengadakan pengamatan dan wawancara. Catatan lapangan dibuat dalam bentuk kata-kata kunci, singkatan, pokok-pokok utama saja, kemudian dilengkapi dan disempurnakan sesudah pulang ketempat tinggal. Bagi peneliti jelas bahwa dalam mengumpulkan data menggunakan dokumen, laporan, gambar, dan foto yang ada di tempat penelitian.

c. Tahap analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data

Data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan dan tanggapan peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Pekerjaan dalam analisis data ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikan. Pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya menjadi teori substantif.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Penelitian

##### Deskripsi lokasi Penelitian

Penelitian pertama dilaksanakan di SDN Rantau Karau Tengah Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. SDN Rantau Karau Tengah berdiri pada tanggal 1 Januari 1979 yang berlokasi di Jalan Alabio – Babirik dengan Kepala Sekolah Bapak Mulkani. Bapak inilah yang turut serta memperjuangkan SDN Rantau Karau Tengah mendapat surat keterangan pendirian Sekolah pada tanggal 1 Februari 1980.

SDN Rantau Karau Tengah merupakan sekolah yang terakreditasi B dengan berbagai fasilitas yang menunjang seperti ruang guru, ruang kelas, perpustakaan, WC, AC, UKS, dan sanitasi siswa. Penelitian Kedua dilaksanakan di SDN Rantau Karau Hilir Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. SDN Rantau Karau Hilir berdiri pada 1 Januari 1978. SDN Rantau Karau Hilir merupakan Sekolah yang terakreditasi B dengan berbagai fasilitas yang menunjang seperti ruang Guru, ruang kelas, perpustakaan, WC, AC, UKS, dan sanitasi Siswa.

##### Identitas Sekolah

- a. Sekolah Dasar Negeri Rantau Karau Tengah. Nomor Pokok Sekolah Nasional Sekolah Dasar Negeri Rantau Karau Tengah yaitu 30302475 bertempat di Jalan Alabio – Babirik desa Rantau Karau Tengah Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71455 dengan status kepemilikan Pemerintah Daerah dan didirikan pada tanggal 1 Januari 1979. Kurikulum yang ditetapkan di SDN Rantau Karau Tengah kurikulum 2013.
- b. Sekolah Dasar Negeri Rantau Karau Hilir. Nomor Pokok Sekolah Nasional Sekolah Dasar Negeri Rantau Karau Hilir yaitu 30302473 bertempat di jalan kali Negara RT. 1 Rantau Karau Hilir kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Kurikulum yang ditetapkan di SDN Rantau Karau Hilir kurikulum 2013.

##### Analisis Guru

- a. Guru Sekolah Dasar Negeri Rantau Karau Tengah

Jumlah guru SDN Rantau Karau Tengah sebanyak 12 guru, laki – laki sebanyak 7 guru dan perempuan sebanyak 5 guru. 9 guru berprofesi sebagai ASN sedangkan 3 guru berprofesi sebagai non-ASN. Semua guru berpendidikan sarjana.

- 1). Tentang Profesi Guru

Berdasarkan 12 Guru hanya 6 guru yang memiliki sertifikat profesi pendidik sedangkan 6 guru belum memiliki sertifikat profesi pendidik. Guru yang diantaranya memiliki sertifikat pendidik seperti Bapak Hilman Ardani, Ibu Maseriah, Ibu Hj. Muslimah, Ibu Norhanifah, Bapak Mansyuri dan Ibu Marhamah sedangkan yang tidak memiliki sertifikat pendidik seperti Bapak Pahmi Rusadi, Bapak Fauzan Azmi, Bapak Widi Yuspriani, Bapak Ahmad Junaidi, Bapak Syaifullah, dan Ibu Muslimah.

- 2). Pengembangan Profesionalisme di SDN Rantau Karau Tengah

Rata-rata usia guru di SDN Rantau Karau Tengah adalah 47,7 tahun. Guru yang paling tua berusia 59 tahun, dan yang paling muda berusia 32 tahun. Dari 7 orang guru di SDN Rantau Karau Tengah, hanya 3 orang yang pernah mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi sebagai guru. Minimnya partisipasi guru dalam kegiatan pengembangan profesionalisme guru ini nampaknya sejalan dengan informasi yang diberikan oleh Kepala Sekolah, yang menganggap kegiatan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah.

Pengembangan profesionalisme guru, baik untuk bidang studi maupun kependidikan rutin dilaksanakan oleh lembaga peningkatan mutu guru yang berada di bawah kementerian pendidikan

nasional. Dalam hal ini kita di Kalsel ada BPMP (Balai Penjamin Mutu Pendidikan). Nah, itulah yang bertanggung jawab di Kalsel ini untuk pengembangan keprofesionalan guru (Hilman Ardani).

Ketergantungan pada program bimtek yang dilaksanakan oleh pemerintah menyebabkan guru agak pasif dalam upaya pengembangan diri, misalkan mengikuti kegiatan ilmiah dan sejenisnya. Hanya ada 4 orang guru yang pernah mengikuti kegiatan ilmiah, seperti seminar dan sejenisnya. Mereka juga tidak pernah sebagai pembicara dalam pertemuan ilmiah, semisal seminar atau pertemuan ilmiah lainnya.

Guru-guru di SDN Rantau Karau Tengah tidak ada yang pernah mengikuti kegiatan lomba, semisal lomba guru berprestasi. Mereka juga tidak ada yang menjadi guru penggerak. Walaupun demikian, semua guru mengaku selalu membaca buku (selain buku pelajaran sekolah) untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Ada 2 orang guru yang pernah membuat karya ilmiah, seperti poster, lembar kerja siswa, modul dan sejenisnya. Guru-guru di SDN Rantau Karau Tengah merasa bahwa Pemerintah Kabupaten tidak ada kontribusi untuk meningkatkan profesionalisme mereka. Sebagian guru tertarik seandainya diikutsertakan dalam pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme mereka.

Walaupun demikian, semua guru mengaku terlibat dalam kegiatan KKG (Kelompok Kerja Guru). KKG adalah sebuah wadah atau forum di mana para guru dapat bertukar informasi, pengalaman, dan pengetahuan dengan tujuan meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Kegiatan KKG dilaksanakan secara berkala dan biasanya melibatkan beberapa guru dari sekolah-sekolah yang berdekatan. Kegiatan ini menjadi sangat penting dalam upaya pengembangan profesionalisme dan peningkatan mutu pendidikan.

Salah satu tujuan utama KKG adalah untuk meningkatkan komitmen dan motivasi guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam KKG, para guru dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka tentang metode pengajaran yang efektif, strategi pembelajaran yang inovatif, serta penilaian dan evaluasi yang relevan. Dengan adanya forum ini, para guru dapat belajar dari satu sama lain dan memperluas wawasan mereka dalam menghadapi tantangan dalam dunia pendidikan. Selain kegiatan KKG, kepala sekolah juga terlibat dalam kegiatan K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah). Kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap bulan, dan berpindah-pindah dari satu sekolah ke sekolah yang lain, sebagaimana terungkap dari hasil wawancara.

Terkait kegiatan K3S itu rutin dilaksanakan setiap bulan, dan juga bisa dilaksanakan apabila ada hal-hal mendesak yang ingin dibicarakan. Minimal 1 kali dalam sebulan, walaupun hari libur, misalnya bulan Puasa kami tetap melaksanakan. Adapun topik-topik yang biasa kami bahas dalam kegiatan K3S itu di antaranya bagaimana meningkatkan kompetensi guru, khususnya di kecamatan Sungai Pandan, yang kedua bagaimana meningkatkan pembelajaran di sekolah. Masing-masing sekolah menerapkan dalam K3S itu, artinya apa-apa yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran di satuan pendidikan. Kemudian, kita juga bisa berbagi pengalaman dari masing-masing satuan pendidikan, bagaimana trik-trik pembelajaran yang baik. Setelah itu juga, misalnya ada kendala-kendala dalam pelajaran yang dihadapi di satuan pendidikan, bisadi dalam forum itu kita sharing pendapat dengan orang lain. Kemudian juga, di sana juga dibahas soal disiplin guru, karena ini sangat penting untuk menunjang meningkatkan pembelajaran. Kalau gurunya tidak aktif bagaimana pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Jadi perlu juga disiplin, dalam kehadiran, bagaimana mengajar di kelas, itu perlu ditingkatkan (Hilman Ardani).

#### b. Guru Sekolah Dasar Negeri Rantau Karau Hilir

Jumlah guru SDN Rantau Karau Hilir sebanyak 12 orang, laki – laki sebanyak 6 orang dan perempuan sebanyak 6 guru.

##### 1). Tentang Profesi Guru

Berdasarkan 12 guru hanya 5 Guru yang memiliki sertifikat profesi pendidik. guru yang diantaranya memiliki sertiikat pendidik seperti guru H. Rusdiansyah, guru Bahrian Noor, guru Hj. Hildawati, guru Wiwi Sofiawati, guru Erma Rosana sedangkan guru yang tidak memiliki sertifikat

pendidik seperti guru Maria Ulfah, guru Nor Rahmaniah, guru Anwar Fuadi, guru Adrea Fitra Erfan, guru Ahd. Rifani, guru Rahmida Mulyana, dan guru Hasdianur.

## 2). Pengembangan Profesionalisme Guru di SDN Rantau Karau Hilir

Usia rata-rata guru di SDN Rantau Karau Hilir adalah 40,4 tahun. Guru yang tertua berusia 57 tahun, sementara yang paling muda berusia 24 tahun. Guru yang tertua di sekolah tersebut merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas (plt) kepala sekolah, karena kepsek yang lama (sebelumnya) memasuki usia pensiun.

Menurut Kepala Sekolah, pengembangan profesionalisme guru seharusnya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing guru, sebagaimana terungkap dalam wawancara. Menurut saya guru profesional adalah kemampuan guru untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagai pendidik dan mengajar, mulai kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi. Maka dari itu, guru itu sendiri yang melaksanakan. Tanggung jawab guru sendiri (Barian Noor).

Walaupun demikian, semua guru di SDN Rantau Karau Hilir pernah mengikuti pelatihan atau program pengembangan profesionalisme guru. Nampaknya, guru-guru di SDN Rantau Karau Hilir sudah menyadari bahwa pengembangan profesional sebagai tanggung jawab pribadi. Hal ini terungkap dari data bahwa semua guru juga pernah mengikuti kegiatan ilmiah seperti seminar dan sejenisnya, walaupun tidak pernah sebagai pembicara (hanya sebagai peserta). Umumnya guru-guru pernah mengikuti kegiatan lomba, seperti lomba guru berprestasi. Sebagian besar guru menyatakan mereka selalu membaca buku di luar buku pelajaran, kecuali 2 orang guru yang menyatakan tidak pernah membaca sama sekali. Mereka aktif mengikuti kegiatan KKG.

Kegiatan KKG menjadi wadah diskusi dan berbagi pengalaman. Biasanya, KKG juga menyediakan pelatihan dan peningkatan profesionalisme bagi para guru. Beberapa pelatihan yang sering diadakan di KKG adalah pelatihan tentang penggunaan media pembelajaran, pembelajaran berbasis proyek, atau penelitian tindakan kelas. Para guru juga dapat mengikuti pelatihan tentang pengembangan kurikulum, pengukuran dan evaluasi, atau inovasi pendidikan. Kegiatan ini akan membantu para guru dalam meningkatkan kualitas diri mereka sebagai pendidik. Selain itu, KKG juga menjadi sarana untuk mengembangkan kepemimpinan guru. Dalam KKG, para guru dapat memegang peran sebagai pemimpin dalam forum diskusi atau mengorganisir pelatihan-pelatihan untuk guru lainnya. Hal ini akan membantu guru dalam mengasah kemampuan kepemimpinan mereka, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pembelajaran di sekolah, dan memperluas jaringan dan relasi profesional mereka.

Penemuan penelitian mengungkapkan bahwa tidak ada satu pun guru SDN Rantau Karau Hilir yang menjadi guru penggerak. Mereka umumnya tidak pernah membuat karya ilmiah, seperti alat peraga, modul, LKS dan sejenisnya, kecuali satu orang guru yang menyatakan pernah membuatnya. Menurut mereka, pemerintah kabupaten telah berkontribusi dalam membantu mereka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, misalnya diikutsertakan dalam kegiatan bimtek dan pelatihan. Para guru umumnya tertarik ikut serta kalau ada kesempatan dalam kegiatan peningkatan profesionalisme guru, hanya 2 orang guru yang tidak tertarik sama sekali, termasuk guru yang paling tua yang menjabat sebagai plt kepala sekolah.

## Kompetensi Guru SDN Rantau Karau Tengah dan SDN Rantau Karau Hilir

Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial dalam menjalankan tugas profesi. Hasil penelitian kompetensi guru di SDN Rantau Karau Tengah dan SDN Rantau Karau Hilir sebagai berikut.

### a. Kompetensi Pedagogik

Hasil penelitian tentang kompetensi pedagogik guru di SDN Rantau Karau Tengah dan SDN Rantau Karau Hilir sebagai berikut.

#### 1) Perencanaan pembelajaran. Rencana program pembelajaran yang meliputi silabus dan RPP.

Perencanaan pembelajaran tersebut dibuat oleh masing-masing guru kelas sesuai dengan tema

pelajaran yang diampu. Dalam hal ini kepala sekolah menginstruksikan kepada semua guru untuk membuat persiapan pelaksanaan pembelajaran tersebut, setiap hari Sabtu para guru sudah menyelesaikan rencana pelaksanaan pembelajaran dan disampaikan kepada kepala sekolah untuk pelaksanaan minggu selanjutnya (Cahyono, et al. 2022). Dalam pelaksanaannya semua guru dapat menyelesaikannya.

- 2) Sumber Penyusunan dalam Pembelajaran. Sumber informasi penyusunan dalam pembelajaran berdasarkan buku pegangan guru dari contoh yang tersedia. Isi silabus lebih berdasarkan pada daftar isi buku pegangan yang ada. Setiap awal tahun pelajaran guru selalu mencari sumber pembelajaran yang berasal dari internet yang ada di sekolah.
- 3) Silabus dan Rencana Pembelajaran. Silabus dan rencana pembelajaran dari guru yaitu sebagai gambaran kesiapan guru dalam menghadapi tugas pengajaran, serta mengkondisikan kesiapan belajar siswa, mempunyai kontribusi tertentu dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan yang disampaikan oleh kepala SDN Rantau Karau Tengah dan SDN Rantau Karau Hilir tentang penjelasan guru yang berkaitan dengan rencana pembelajaran sebagai berikut. Cara menyampaikan tujuan pembelajaran setiap guru berbeda-beda, ada yang menyampaikan tujuan pembelajaran ke siswa setelah materi selesai, tetapi ada juga guru yang menyampaikan tujuan pembelajaran tersebut pada saat pelajaran akan dimulai. Jadi disini setiap guru dalam menyampaikan tujuan pembelajaran berbeda-beda.
- 4) Bentuk Penulisan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Bentuk penulisan silabus, rencana penyusunan pembelajaran, diambil dari beberapa contoh yang diperoleh di sekolah. Contoh tersebut diperoleh dari sekolah lain dan diperoleh dari compact disk yang berasal dari teman guru, selain itu guru juga dapat mengambil data contoh silabus atau rencana penyusunan pembelajaran yang berasal dari internet. Dengan demikian, guru dapat memiliki rencana pembelajaran setiap mata pelajaran dan dapat dikembangkan pada waktu proses belajar mengajar di kelas.
- 5) Evaluasi Pembelajaran. Evaluasi belajar dilaksanakan setiap akhir pembelajaran, tengah semester dan akhir semester. Setiap guru mengevaluasi pembelajaran dengan metode yang berbeda-beda, Ada menggunakan metode tanya jawab, praktek, tes tertulis, PR, dan tugas kelompok. Tugas tersebut berupa soal-soal uraian, pilihan ganda, dan soal praktek. Hasil evaluasi pembelajaran ini dijadikan nilai akhir mata pelajaran setiap semester.

#### b. Kompetensi Kepribadian

Hasil penelitian kompetensi kepribadian guru di SDN Rantau Karau Tengah dan SDN Rantau Karau Hilir sebagai berikut.

- 1). Kehadiran
  - (a) Semua guru hadir di Sekolah pukul 07.00-15.00 WIB.
  - (b) Semua guru mengisi daftar hadir siswa pada waktu datang dan pada waktu pulang.
  - (c) Semua guru hadir pada acara peringatan hari besar nasional dan keagamaan yang dilaksanakan di luar jam dinas atau di luar sekolah.
  - (d) Setiap guru apabila berhalangan hadir memberi tahu secara tertulis kepada kepala sekolah.
  - (e) Guru waktu berhalangan hadir karena sakit lebih tiga hari disertai dengan surat keterangan dokter.
  - (f) Guru waktu berhalangan hadir karena cuti akan diberikan ijin setelah mendapat rekomendasi dari Dinas kabupaten.

- (g) Semua guru saat terlambat hadir atau meninggalkan sekolah pada waktu jam kerja akan melapor dan minta ijin kepada kepala sekolah atau wakil kepala sekolah (jika kepala sekolah tidak berada di tempat) dan guru piket.

## 2). Pakaian Kerja

- (a) Semua guru hari Senin dan Selasa berpakaian dinas harian warna khaki.
- (b) Semua guru hari Rabu berpakaian kemeja warna putih, rok/celana warna hitam atau gelap.
- (c) Semua guru hari Kamis berpakaian batik.
- (d) Semua guru hari Jum'at berpakaian adat.
- (e) Semua guru hari sabtu berpakaian olahraga..
- (f) Semua guru berpakaian LINMAS saat peringatan hari Nasional.
- (g) Semua guru berpakaian KORPRI saat peringatan hari KORPRI.
- (h) Sebagian guru berpakaian yang dilengkapi tanda pengenalan, bagi ASN ada NIP.

## c. Kompetensi Profesional

Berdasarkan jumlah 12 guru tersebut 9 orang (75 persen) berstatus sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara), dan sisanya berstatus non-ASN. Sebanyak 50 persen guru sudah memiliki sertifikasi pendidik. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa sebagian besar guru di SDN Rantau Karau Tengah telah memiliki persyaratan minimal menjalani profesi guru, dan separo dari guru-guru tersebut secara formal dapat dinyatakan sebagai guru profesional, yaitu ditandai dengan kepemilikan sertifikat pendidik profesional. Menarik untuk dicatat bahwa tidak semua guru ASN telah mendapat tunjangan sertifikasi.

Diketahui bahwa sebelas dari 12 guru di SND Rantau Karau Hilir (91 persen) sudah memenuhi standar minimal pendidikan, yaitu S1. Diketahui pula enam orang guru (50 persen) berstatus sebagai ASN. Sejumlah 41 persen guru sudah memiliki sertifikasi pendidik. Terdapat satu orang guru ASN yang belum memperoleh tunjangan sertifikasi. Guru Non-ASN semuanya belum memiliki sertifikat pendidik.

## d. Kompetensi Sosial

Hubungan yang dilakukan oleh sekolah dengan pihak orang tua siswa yaitu dengan cara selalu melibatkan para orang tua/wali siswa dalam mengambil keputusan, misalnya rapat Komite Sekolah setiap awal tahun ajaran baru, mengundang wali siswa bila sekolah mendapatkan bantuan beasiswa untuk siswa, mengundang wali siswa bila anak – anak mereka mempunyai masalah di sekolah atau sering tidak masuk sekolah. Selain itu, sekolah juga selalu memberikan undangan kepada guru kelas 6 yang akan menghadapi ujian nasional untuk memberikan penjelasan tentang persiapan ujian nasional dan mengadakan do'a bersama dengan melakukan shalat hajat antara guru, orang tua siswa, komite sekolah, dan siswa, kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar ujian dapat berjalan dengan baik dan lancar serta siswa dapat lulus semua dengan hasil yang kompeten. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Rantau Karau Tengah dan Sekolah Dasar Negeri Rantau Karau Hilir.

## Pembahasan

### Akademik Guru

Guru yang berkualitas adalah guru yang profesional (Danim, 2016). Berdasarkan UUGD, guru yang profesional adalah guru yang memenuhi syarat kualifikasi akademik yaitu memenuhi latar belakang pendidikan yang memadai dan relevan dengan bidang ajarnya, menguasai empat kompetensi guru yaitu kompetensi pedagogik, profesional, pribadi, dan sosial. Keprofesionalan guru

dapat ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat pendidik setelah guru melalui proses sertifikasi guru dan dinyatakan lulus.

Menurut Nilsen & Gustafsson (2016) kualitas guru dapat ditingkatkan dari segi Pendidikan guru, kesiapan mengajar, kepercayaan diri, pengalaman bekerja, dan pengembangan profesionalannya. Peningkatan kualitas guru nantinya akan menunjang iklim belajar yang supportive, instruksi pengajaran yang jelas, dan manajemen kelas yang baik. Dalam peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 pasal 29 ayat 3, bahwa guru memiliki kualifikasi akademik Pendidikan minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana, ijazah program Pendidikan harus sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan memiliki sertifikasi profesi guru.

Berdasarkan undang-undang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005 tersebut, kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Kualifikasi akademik tersebut diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat dari program studi yang terakreditasi. Oleh sebab itu, setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional.

### **Kompetensi Guru**

Menurut Mulyasa (2007) mengidentifikasi kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yakni kemampuan dasar (kepribadian), kemampuan umum (kemampuan mengajar), dan kemampuan khusus (pengembangan keterampilan mengajar). Dalam undang-undang republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Seorang guru atau pendidik profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian), memiliki sertifikasi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.

Sebagai standar kompetensi adalah kemampuan yang perlu dimiliki guru dalam melaksanakan profesinya. Menurut UUGD, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dijelaskan secara lebih detail dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa ada 4 kompetensi utama yang harus dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

#### **a. Kompetensi Pedagogik**

Pada PP No. 74 tahun 2008 yang telah direvisi dengan PP No.19 tahun 2017 pasal 2 ayat 4 dijelaskan bahwa kompetensi pedagogik mencakup :

- 1) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
- 2) Pemahaman terhadap peserta didik
- 3) Pengembangan kurikulum atau silabus
- 4) Perancangan pembelajaran
- 5) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
- 6) Pemanfaatan teknologi pembelajaran
- 7) Evaluasi hasil belajar
- 8) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimilikinya.

Menurut Kunandar (2014) kemampuan pedagogik merupakan pengetahuan awal tentang wawasan dan landasan kependidikan ini dapat diperoleh ketika guru mengambil Pendidikan keguruan di perguruan tinggi. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kompetensi yang mengajurkan guru untuk memiliki kemampuan

pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

#### b. Kompetensi Kepribadian

Guru sebagai seorang pendidik merupakan figur keteladanan dan panutan bagi peserta didik dan lingkungannya. Sikap dan perilaku yang ditampilkan guru akan diamati oleh peserta didik dan masyarakat. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas kepribadian untuk membangun kewibawaannya sehingga dapat dijadikan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Standar kualitas kepribadian itu disebut dengan kompetensi kepribadian (Sutrisno, 2021).

Suyanto dan Jihad (2013) mengatakan bahwa kompetensi kepribadian bagi guru merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berakhlak mulia dan berwibawa, dan dapat menjadi teladan bagi siswa. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa dan berwibawa, guru menjadi teladan bagi peserta didik dan memiliki akhlak mulia.

#### c. Kompetensi Sosial

Menurut Abdul Rahmat (2012) mengemukakan kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitarnya. Hamzah B. Uno (2008) menyatakan bahwa dalam kompetensi sosial, sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk etis. Guru dapat memperlakukan peserta didiknya secara wajar dan bertujuan agar tercapai optimalisasi potensi pada diri masing-masing peserta didik. Kompetensi sosial yang dimiliki oleh guru adalah menyangkut kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik dan lingkungan mereka (seperti orang tua, tetangga, dan teman).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi sosial menuntun guru untuk memiliki kemampuan dalam bergaul dan berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, wali murid dan masyarakat sekitar.

#### d. Kompetensi Profesional

Marintis Yamin (2006) menyatakan bahwa syarat guru profesional meliputi:

- 1) Mempunyai kemampuan dalam mendidik
- 2) Mempunyai keahlian yang terintegrasi
- 3) Sehat jasmani dan rohani
- 4) Mempunyai kemampuan dalam mengajar
- 5) Mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang luas.

Menurut Mulyasa kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah, substansi keilmuan yang menaungi materinya serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Berdasarkan UUGD, profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 tentang standar pendidikan guru, Pendidikan profesi guru adalah program Pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan formal, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah. Syarat ikut PPG dalam jabatan tahun 2023 sesuai permenbudristek Nomor 54 tahun 2022, sebagai berikut :

- 1) Berstatus guru dalam jabatan dan masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru selama tiga tahun terakhir
- 2) Memiliki kualifikasi akademik sarjana dan diploma empat
- 3) Memiliki nomor unik pendidik dan kependidikan

- 4) Berusia paling tinggi 58 tahun pada tahun berkenaan
- 5) Sehat jasmani dan rohani
- 6) Bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- 7) Berkelakuan baik
- 8) Terdaftar pada system data pokok Pendidikan kementerian.

Berdasarkan permendikbudristek nomor 54 tahun 22 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan, sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional, Oleh sebab itu, guru wajib menjadi anggota profesi guru, organisasi profesi guru merupakan perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan, beranggotakan, dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalisme guru. Organisasi profesi guru berfungsi untuk memajukan profesi, kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Selain itu, guru juga wajib mematuhi kode etik guru, yang berisi norma etika, profesionalitas, dan integritas yang mengingatkan perilaku guru dalam melaksanakan tugas keprofesian. Guru yang melanggar kode etik guru dikenai sanksi etik sesuai dengan ketentuan dalam kode etik guru (Saptadi, et al. 2023). Berdasarkan permendikbudristek No. 54 tahun 2022 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam negeri, sertifikasi bertujuan untuk memberikan pengakuan kepada guru dalam jabatan sebagai tenaga profesional pada satuan Pendidikan dalam pemenuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut.

*Pertama*, Guru-guru di SDN Rantau Karau Tengah dan SDN Rantau Karau Hilir, telah memiliki syarat minimal sebagai guru profesional, yang ditandai dengan kepemilikan ijazah minimal sebagai sarjana pendidikan (S1). Sebagian besar guru telah mendapat pengakuan sebagai guru profesional berupa sertifikat guru profesional dan mendapat tunjangan sebesar satu kali gaji pokok.

*Kedua*, Guru-guru di SDN Rantau Karau Tengah dan SDN Rantau Karau Hilir, telah memiliki empat kompetensi sesuai dengan peraturan perundangan, yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian, yang ditunjukkan oleh kemampuan mereka mengelola pembelajaran di sekolah.

*Ketiga*, Pengembangan profesionalisme guru di Kabupaten Hulu Sungai Utara berlangsung dalam tiga level, yaitu level personal, institusi dan pemerintah. Pada level personal, guru-guru terus berupaya meningkatkan profesionalisme antara lain menambah wawasan dan pengetahuan dengan membaca buku-buku di luar buku pelajaran, mengikuti kegiatan ilmiah seperti seminar dan sejenisnya. Salah satu kegiatan yang cukup menonjol di level institusi adalah melalui kegiatan KKG. KKG memiliki peran penting yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui diskusi, berbagai pengalaman, pelatihan, dan pengembangan kepemimpinan, guru dapat meningkatkan kompetensinya dan mendapatkan solusi untuk menghadapi tantangan dalam pembelajaran. Dalam era global saat ini, terutama karena perkembangan teknologi yang sangat pesat, KKG juga menjadi sarana untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kemajuan zaman. Oleh karena itu, para guru perlu aktif mengikuti dan berpartisipasi dalam KKG guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas pendidikan. Pada level pemerintah pengembangan profesionalisme guru dilakukakan oleh Balai Guru Penggerak (BPG) dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Sebagian besar guru pernah mengikuti bimtek yang dilaksanakan oleh kedua lembaga tersebut. Guru-guru memiliki antusiasme dalam mengikuti kegiatan bimtek, dan mereka tertarik untuk berpartisipasi kalau diberi kesempatan.

*Keempat*, Guru-guru merasakan peran pemerintah kabupaten tidak terlalu besar dalam upaya peningkatan kompetensi mereka. Ini menjadi kendala bagi mereka yang ingin mengembangkan profesionalisme mereka agar dapat memenuhi standar mutu pembelajaran.

## REFERENSI

- Cahyono, E. A., & Izza, Y. P. (2022). Pemberdayaan Guru Honorar Melalui Launching Sobat Pintar Akademia (Sopia) Dan Aplikasi Media Pembelajaran Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19. *Mafaza: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 136-146.
- Fatimah, S., Apriono, D., & Sutrisno, S. (2024). Model Pembelajaran Kolaboratif Berbasis On Line di Era Milenial (Alternative Pemecahan Masalah). *Jurnal Darma Agung*, 32(3), 407-413.
- Hamzah B Uno. (2007). *Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kunandar. (2014). *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Rajawali Press.
- Latif, Y. (2020). *Pendidikan yang Berkebudayaan: Histori, Konsepsi, dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyasa. (2007). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nilsen, T., & Gustafsson, J.E. (2016) *Teacher Quality, Instructional Quality, and Student Outcome*. Oslo: Springer.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Kompetensi Guru.
- Rahmad, Abdul dan Husain, Rusmin. (2012). *Profesi Keguruan*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Saptadi, N. T. S., Mardhiyana, D., Edi, S., Hayati, R., Susiloningtyas, R., Handayani, R., ... & Sastradinata, B. L. N. (2023). *Etika & Profesi Keguruan*. Sada Kurnia Pustaka.
- Sutrisno, S. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Alat Peraga Ips Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(1), 77-90.
- Suyanto & Jihad, A. (2013). *Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005.

